

PEDOMAN PENGEMBANGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PERHUTANAN SOSIAL

#### **DIREKTORAT KEMITRAAN LINGKUNGAN**

DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

### Balikpapan, 11 Oktober 2022

"Disampaikan Pada Acara Sosialisasi Pedoman Pengembangan Kemitraan Lingkungan dan Pengembangan CSR dalam Perhutanan Sosial Wilayah Kalimantan"

## Daftar Isi

Bab 1

#### **PENDAHULUAN**

- Latar Belakang
- Tujuan
- Keluaran

Dasar Hukum

- Pengguna Panduan
- Daftar Istilah

PERAN PEMERINTAH PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM CSR DALAM PERHUTANAN SOSIAL

Bab 5

**PENUTUP** 

Bab 2

#### **CSR DI INDONESIA**

- Pemahaman CSR
- Rujukan dalam
   Penerapan CSR

 CSR Lingkungan dan Kehutanan di Indonesia

Bab 4

Bab 3

#### PENYELENGARAAN CSR DALAM PROGRAM PS


- Kebijakan PS dan CSR
- Pengelolaan PS Pasca Persetujuan


- Pelaksanaan Program CSR dalam PS
- Tahapan Pelaksanaan Program CSR dalam PS



## PENDAHULUAN

#### **LATAR BELAKANG**






Permenlhk no 9 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial CSR dalam
kemitraan
lingkungan
menjadi salah
satu program
potensial untuk
mendukung tata
kelola usaha,
lembaga,
kawasan dalam
perhutanan
sosial.

Sebagai salah satu Program
Nasional Perhutanan Sosial
memerlukan percepatan bukan
hanya dalam target luasan, namun
yang lebih utama adalah capaian
dalam bentuk kontribusi pada
tercapainya kesejahteraan rakyat
dengan tetap terjaganya
keseimbangan lingkungan.









#### Tujuan

- Membantu perusahaan dalam memahami program Perhutanan Sosial yang dapat dihubungkan dengan program CSR;
- Membantu perusahaan dalam menyusun langkah-langkah untuk melakukan program CSR dalam Perhutanan Sosial



#### Keluaran




- Perusahaan lebih memahami dengan baik tentang program CSR dalam Perhutanan Sosial;
- Peningkatan dukungan program CSR dari perusahaan terutama pada lokasi yang telah ditetapkan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial



## CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA

#### Sejarah CSR


CSR Resmi diperkenalkan, Howard Browen, 1953





Lahirnya ide CSR

CSR semakin dikenal



John Elkington (1998)



Konsep CSR: Profit, People, Planet



#### CSR di Indonesia




Pemahaman CSR merujuk pada 3 hal pokok

Sukarela (Voluntary)

Kedermawanan (Filantrofi)

Tanggung jawab (obligation)

Di Indonesia, 4 pendekatan ini masih terus berkembang dimana terdapat rujukan yang dijadikan pedoman yaitu:




- •ISO 26000;
- Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
- Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan dalam Otoritas
   Jasa Keuangan (OJK)
- CSR dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja
   Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER)

## CSR Lingkungan dan Kehutanan Di Indonesia

Di Indonesia, inisiasi pemerintah Indonesia untuk mendorong peran aktif perusahaan untuk berkontribusi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program CSR terus dilakukan

Beberapa pedoman atau petunjuk pelaksanaan CSR telah disusun di masa Kementerian Lingkungan Hidup



#### Penyelenggaraan Perhutanan Sosial


#### Gambaran Umum Perhutanan Sosial

#### Permenlhk 9 tahun 2021, Pasal 1 ayat 1

"Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hokum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan."

Jangka waktu pengelolalan hutan adalah 35 tahun.





#### SKEMA PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

#### Hutan Kemasyarakatan (HKm)


kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

#### Hutan Desa (HD)

kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

#### Hutan Adat (HA)

hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat,



#### Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

hutan tanaman pada hutan produksi (HP) yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas HP dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan

#### Kemitraan Lingkungan (KK)

adalah kerja sama yang melibatkan berbagai pihak secara sukarela baik itu pemerintah, swasta, Masyarakat, maupun lembaga lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam.


Fungsi Hutan	Skema P5
Hutan Konservasi	Kemitraan Konservasi (dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan)
Hutan Lindung	HD, HKm, Kemitraan Kehutanan
Hutan Produksi	HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan



#### Pemanfaatan Kawasan Hutan Di Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial





Setelah mendapatkan akses kelola perhutanan sosial, masyarakat bisa melakukan pemanfaatan hutan pada areal kerja persetujuan perhutanan sosial dengan pola:



Pasca Persetujuan, penerima persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial harus membentuk kelompok yaitu Kelompok Perhutanan Sosial (KPS), KPS selanjutnya membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk melaksanakan pengembangan usaha

#### 4 KATEGORI KUPS





#### Pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial Pasca Persetujuan

3 tata kelola Perhutanan Sosial yaitu

- 1. Tata kelola kelembagaan,
- 2. Tata kelola kawasan dan
- 3. Tata kelola usaha



#### **Pendampingan Perhutanan Sosial**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial menyatakan bahwa masyarakat yang telah mendapat akses kelola perhutanan sosial berhak mendapatkan pendampingan. Pendampingan dimaksud meliputi kegiatan pendampingan tata kelola kelembagaan, pendampingan tata kelola kawasan dan pendampingan tata kelola usaha.



Pendampingan dilakukan oleh pendamping yang dapat berasal dari:

- a) Penyuluh kehutanan pegawai negeri sipil;
- b) Penyuluh kehutanan swadaya masyarakat;
- c) Bakti rimbawan;
- d) Penyuluh kementerian/lembaga terkait;
- e) Penyuluh kehutanan swasta;
- f) Badan usaha milik negara;

- g) Lembaga Swadaya Masyarakat;
- h) Organisasi Masyarakat;
- i) Praktisi;
- J) Akademisi; dan/atau
- () Tokoh Masyarakat atau tokoh adat

Pendamping menjadi salah satu kunci utama kesuksesan perhutanan sosial, pendamping dapat berperan sebagai mediator, fasilitator, innovator, mentor maupun teman diskusi KPS/KUPS.

## Tahapan Pelaksanaan CSR dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial Pasca Persetujuan

# 4 model pelaksanaan □ Keterlibatan langsung perusahaan. □ Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. □ Bermitra dengan pihak lain. □ Bergabung dalam konsorsium

#### **Bentuk Dukungan Program CSR**

- 1. Peningkatan Kapasitas
- 2. Dukungan sarana dan prasarana
- 3. Dukungan akses permodalan dan pasar
- 4. Dukungan pengelolaan pengetahuan


#### Pengembangan Masyarakat (Community Development)

Prinsip dasar dalam melaksanakan Community Development, diantaranya:

- 1. Pengembangan Terintegrasi (Integrated development)
- 2. Keberlanjutan (Sustainability)
- 3. Pemberdayaan (Empowerment)
- 4. Pengembangan Masyarakat (*Communtiy building*):
- 5. Proses dan Capaian (*Process and outcome*)
- 6. Inklusivitas (Inclusiveness)
- 7. Konsesnsus (*Consensus*)
- 8. Partisipasi (Participation)
- 9. Mendefinisikan kebutuhan (*Defining need*)
- 10. Responsif Gender (Gender Responsive)



#### Tahapan Pelaksanaan Program CSR dalam Perhutanan Sosial



## Rambu dalam Kemitraan Lingkungan

☐ Tidak boleh merusak ekosistem gambut

□ Tidak boleh membakar dan/atau pembiaran pembakaran gambut

☐ Tidak boleh menanam sawit

☐ Tidak boleh membuka lahan baru sebelum ditetapkannya zonasi pada ekosistem gambut

☐ Tidak boleh

memindahtangankan,

mengagunkan, dan

menyewakan area PS


☐ Tidak boleh membuat saluran drainase yang mengakibatkan gambut kering

□ Tidak boleh menebang pohon, mengubah bentang alam dan menggunakan peralatan mekanis pada areal PS dengan fungsi lindung



## Peran Pemerintah

PERAN PEMERINTAH PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM CSR DALAM PERHUTANAN SOSIAL



## Kanal Informasi Kemitraan Lingkungan

- 1) Direktorat Kemitraan Lingkungan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lt.6 Wing B, Jl. Gatot Subroto Senayan, Jakarta, Kode Pos (102270) Tel/Fax (021) 5721326;
- 2) Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan di Jl. Sei Salak, Landasan Ulin Tengah, Kec. Liang Anggang, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70724, Telp. (0511) 7559796;
- 3) Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera di Jl. Sisingamangaraja Km 5,5 No 14, Marindal, Medan, Sumatera Utara Telp. (061) 7862612, Fax (061) 7862613;
- 4) Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara di Jalan By Pass Ngurah Rai Tuban Km 23,5 Kotak Pos No. 1041/DPR. AP Denpasar, 80361 (telp +62 361 751 815 atau email: bpskl.jbnt@gmail.com;
- 5) Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi di Bili-Bili Bontomarannu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan Telp. (0411) 5069240, Fax. (0411) 2516219;
- Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku Papua di Gedung Pamahanu Ewang Lantai I, Jl. Kebun Cengkeh Ambon Kode Pos 97128, Tel/Fax (0911) 354369, Email: bpsklmp@gmail.com;
- 7) Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan di masing masing provinsi;
- 8) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di masing-masing daerah.

Dapat mengunjungi website GOKUPS https://gokups.menlhk.go.id atau scan QR Code berikut:

## Penutup

Pedoman Pengembangan CSR dalam Perhutanan Sosial, memperlihatkan sinergitas antara dunia usaha atau perusahaan dengan pemerintah dalam mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.

